



P E N E T A P A N

Nomor 221/Pdt.P/2016/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Murodin bin E. Bahrudin, Umur tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kp. Gudang Rt 001 Rw. 001 Desa Puraseda Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I"**

Indah Lestari binti S. Hibi, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Gudang Rt 001 Rw. 001 Desa Puraseda Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 22 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 221/Pdt.P/2016/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan hormat Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah , dihadapan Ketua Pengadilan Agama Cibinong, dengan alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I (Murodin bin E. Bahrudin) telah melaksanakan Pernikahan pada tanggal 08 Februari 2012 di wilayah kecamatan leuwiliang, Dengan Pemohon II (Indah Lestari binti S. Hibi) dan yang bertindak sebagai walinya adalah ayah kandung Pemohon II bernama : Bpk. S.Hibi dengan mas kawin berupa uang Rp. 50. 000 (Lima Puluh Rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama: Bpk. Dadang dan Bpk. Kamaludin.
2. Bahwa antara Pemohon I (Murodin bin E. Bahrudin) dengan Pemohon II (Indah Lestari binti S. Hibi) tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan serta pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, dan tidak dalam pinangan laki-laki lain, sehingga pernikahan antara Pemohon I (Murodin bin E. Bahrudin), dengan Pemohon II (Indah Lestari binti S. Hibi) tidak terdapat halangan, Baik menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon I (Murodin bin E. Bahrudin) dengan Pemohon II (Indah Lestari binti S. Hibi) sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
 1. Dhisya Talita Putri, Perempuan, Bogor 22 Februari 2003.
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I (Murodin bin E. Bahrudin) dengan Pemohon II (Indah Lestari binti S. Hibi) tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada gugatan dari masyarakat serta sampai Sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam :
5. Bahwa tujuan permohonan Itsbat Nikah Pemohon I (Murodin bin E. Bahrudin) dengan Pemohon II (Indah Lestari binti S. Hibi) tersebut adalah untuk mengesahkan pernikahan tersebut yang tidak terdaftar dan untuk kepastian hukum serta untuk dijadikan pegangan oleh Pemohon I (Murodin bin E. Bahrudin) dan Pemohon II (Indah Lestari binti S. Hibi), serta untuk memenuhi persyaratan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II :
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghendaki agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para pemohon adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu No: 440/16/II/2016. Yang dikeluarkan oleh Kelurahan/Desa Puraseda, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa barat.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon I (Murodin bin E. Bahrudin) dan Pemohon II (Indah Lestari binti S. Hibi) mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim berkenan dapat memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I (Murodin bin E. Bahrudin) dengan Pemohon II (Indah Lestari binti S. Hibi)
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Murodin bin E. Bahrudin) dengan Pemohon II (Indah Lestari binti S. Hibi) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Februari 2012 di Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat:
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahan tersebut ke KUA Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, agar dicatatkan dalam buku yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan para pemohon dari biaya perkara.

Atau apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Demikian permohonan Itsbat Nikah ini diajukan Atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yaitu;

A. Tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Murodin bin E. Bahrudin (Pemohon I) dan Indah Lestari binti S. Hibi (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Murodin bin E. Bahrudin (Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2.;

B. Saksi-saksi

1. Dadang ;

telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon ;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Februari 2012 ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II
- yang bernama S. Hibi dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Dadang dan Kamaludin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,-, serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak dan gadis;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon selama perkawinan telah mempunyai 1 orang anak ;

2. Kamaludin;

telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Februari 2012 ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II
- yang bernama S. Hibi dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Dadang dan Kamaludin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,-, serta ada ijab kabul ;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan gadis;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 1 orang anak ;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan para Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Dadang dan Kamaludin yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 08 Februari 2012 di wilayah Kecamatan Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II
- yang bernama S. Hibi dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Dadang dan Kamaludin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,-, serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan gadis ;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 1 orang anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 08 Februari 2012 di wilayah Kecamatan Kecamatan Leuwiliang telah terjadi perkawinan secara hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitem 1 dan 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan yang berarti perkawinan keduanya telah sah secara hukum, maka selanjutnya diperintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Murodin bin E. Bahrudin) dengan Pemohon II (Indah Lestari binti S. Hibi) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Februari 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Leuwiliang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Leuwiliang; Kabupaten Bogor
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1437 H. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. Haryadi Hasan, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Dra. Hj. Evi Triawianti serta Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Nani Nura'eni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Drs. Haryadi Hasan, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Dra. Hj. Evi Triawianti

Drs. H. Z.

Zaenal Arifin, M.H.

Panitera Pengganti,

Nani Nura'eni, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
- Panggilan	: Rp.	0,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-

Jumlah	Rp.	0,-
	(rupiah)	